



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN**

Jl. H. ILYAS YACUB PAINAN Email: nagaripainan01@gmail.com

Kode Pos: 25611

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 140 / 25 / Kpts /WNP-2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjabaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
 6. Menvedikan informasi dan dokumentasi untuk

7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan.
- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
 5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Tugas :
1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Membantu PPID Pembantu dalam Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
- Tugas :
1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
 2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
- Tugas :
1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas

g. Admin/Petugas Informasi

Tugas :

1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

KETIGA

: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

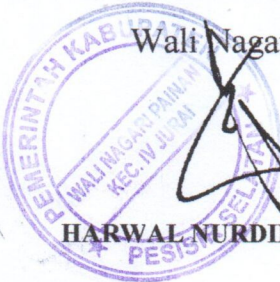
KEENAM

:

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 16 Desember 2019

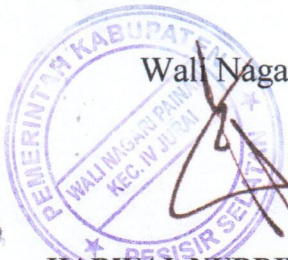
Wali Nagari Painan


HARWAL NURDIN DT. RIJOHAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/25/Kpts/WNP/XII-2019
TANGGAL : 16 Desember 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR
WALI NAGARI PAINAN TAHUN 2020

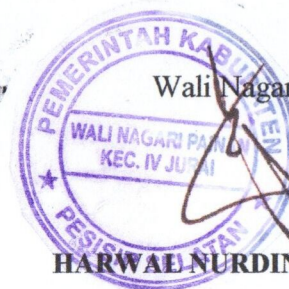
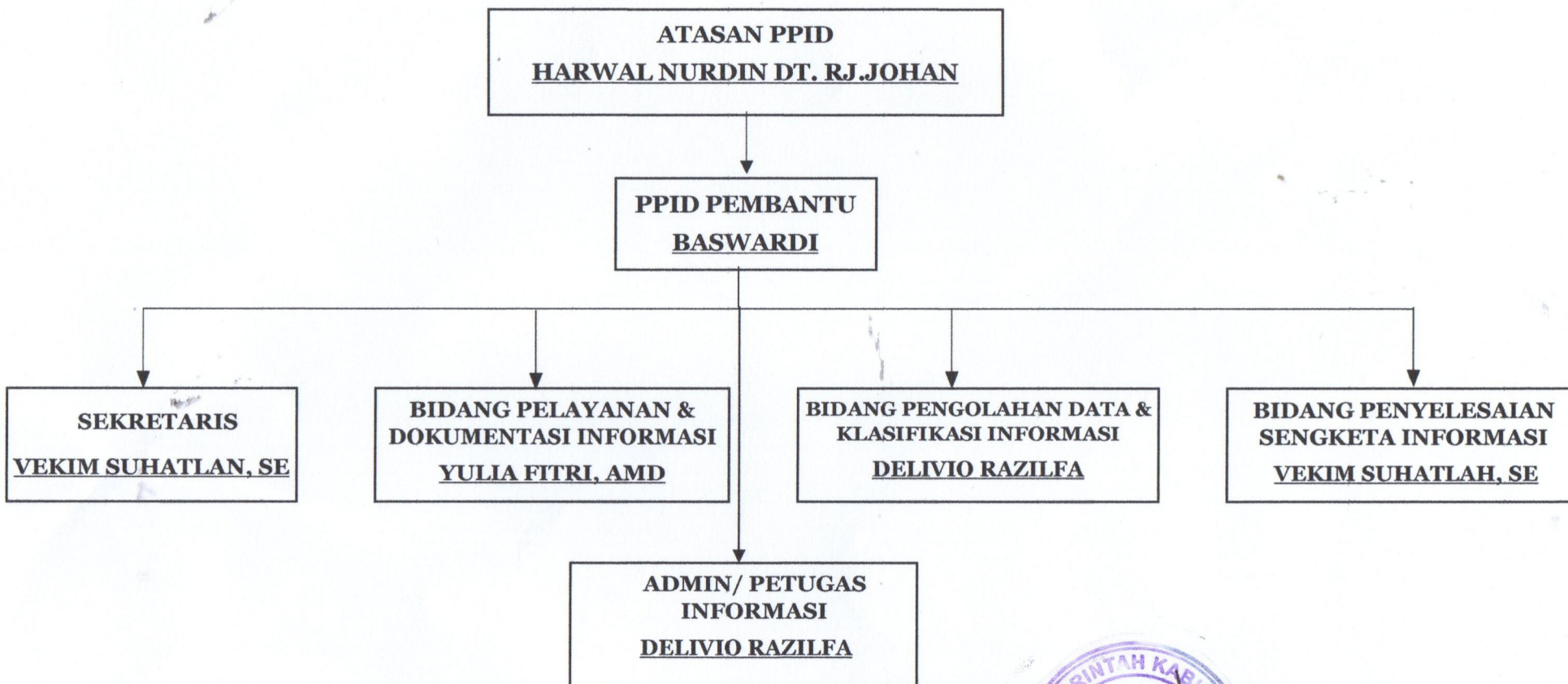
Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di
Lingkungan Kantor Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan
Tahun 2019

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Atasan PPID Pembantu	HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN	WALI NAGARI PAINAN
2.	PPID Pembantu	BASWARDI	SEKRETARIS
3.	Sekretariat	VEKIM SUHATLAN, SE	KASI PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	YULIA FITRI A,Md	KAUR KEUANGAN NAGARI PAINAN
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	DELIVIO RAZILFA	KAUR PERENCANAAN NAGARI PAINAN
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	VEKIM SUHATLAN. SE	KASI PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN
7.	Admin/Petugas Informasi	DELIVIO RAZILFA	KAUR PERENCANAAN NAGARI PAINAN


 Wali Nagari Painan
 HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 25 /Kpts/WNP/XII-2019
TANGGAL : 16 DESEMBER 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR WALI NAGARI PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Wali
Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan



Wali Nagari Painan

HARWAL NURDIN DT. RJ.JOHAN